

BAB IV
LAPORAN PENELITIAN

A. PAPARAN DATA

1. Gambaran Umum Desa Sentol

a. Profil Desa

Peta Desa Sentol 2021



Sumber : Profil dokumen Desa Sentol 2021

Pembangunan merupakan suatu usaha yang dilaksanakan secara terus menerus untuk mencapai perubahan kearah yang lebih baik dalam mewujudkan

masyarakat yang makmur. Pembangunan yang dilaksanakan di Desa Sentol pada dasarnya mengacu pada rencana strategis pemerintah seperti program desa tematik yang dicanangkan sebagai wahana untuk memajukan usaha pembangunan masyarakat. Sebagaimana dapat diketahui bahwa keberhasilan pada pelaksanaan suatu pembangunan sangat dipengaruhi oleh keberadaan potensi yang ada. Untuk mengetahui potensi tersebut dapat didukung melalui data yang konkret. Adapun data yang dimaksud disusun dalam profil desa sekaligus merupakan gambaran umum yang menyangkut situasi dan kondisi serta potensi yang ada dalam wilayah desa. Dengan demikian, dapat memberikan gambaran mengenai segala kegiatan yang telah dicapai oleh Desa Sentol.¹

b. Gambaran Geografis Desa

Berdasarkan letak geografis wilayah, Desa Sentol berada di Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur dengan luas 343.713 m². Adapun batas-batas Desa Sentol sebagai berikut:

- a) Di sebelah timur, berbatasan dengan Desa Tambung dan Peltong.
- b) Di sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Kowel dan Kolpajung.
- c) Di sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Blumbungan.
- d) Di sebelah Selatan, berbatasan dengan Kelurahan Lawangan Daya.

Kondisi topografi Desa Sentol termasuk daerah dataran rendah dengan ketinggian tanah 3 m di atas permukaan laut. Desa ini berjarak 7 km dari kecamatan Pademawu dan berjarak 5 km dari pusat pemerintah Kabupaten Pamekasan. Desa Sentol mempunyai lahan berupa tanah persawahan, tegalan, hutan dan tiga

¹Aparat Desa Sentol, *Profil Desa Tematik*, Dokumen Desa Sentol, 2021.

perumahan, di antaranya: 1) Perumahan Sentol Regency di Dusun Sompur. 2) Perumahan Green Village di Dusun Barat II. 3) Perumahan Lada Permai di Dusun Barat I.

Berdasarkan data monografi per 31 September 2021 jumlah penduduk Desa Sentol mencapai 3.626 penduduk dengan jumlah 1.158 KK.

Desa Sentol terdiri dari empat dusun, di antaranya.

- 1) Dusun Barat I;
- 2) Dusun Barat II;
- 3) Dusun Tengan; dan
- 4) Dusun Sompur.²

2. Sejarah Desa Sentol

a. Asal-Usul Nama Desa

Nama sentol ialah sebutan nama buah yang biasa di kenal dengan nama buah kecapi. Munculnya nama wilayah ini dengan sebutan desa Sentol berawal dari kisah kuno pada awal pembukaan sebuah lahan/pembabatan untuk di jadikan sebuah hunian atau perkampungan oleh masyarakat dalam pembabatan hutan tersebut mereka menemukan banyak sekali pohon kecapi atau sentol di daerah ini kemudian secara terbiasa umumnya orang yang beradad yang hendak bepergian menuju daerah ini mereka menyebut dengan daerah sentol atau daerah yang banyak

²Aparat Desa Sentol, *Profil Desa Tematik*, Dokumen Desa Sentol, 2021.

pohon kecapinya. Seiring berjalannya waktu berangsur angsur masyarakat lebih luas menamai daerah ini dengan nama Desa Sentol.³

b. Pembentukan wilayah desa

Terbentuknya desa itu sendiri belum di temukan kisah dasar ,tebentuknya wilayah desa ini berdasarkan informasi data desa ada sejak tahun 1937 pada waktu di pimpin oleh kepala desa Umar.

Pada saat itu pemerintahan terbentuk karena masyarakat lebih mudah terarah dan mudah dalam penyampaian informasi maupun dalam menyerap aspirasi masyarakat itu sendiri ,sehingga dengan akses informasi yang terselenggara terbentuklah pemerintahan desa yang di harapkan dapat meningkatkan produktifitas masyarakat dengan di dukung kemudahan informasi untuk berbagai kepentingan masyarakat.⁴

c. Nama Nama Kepala Desa Sentol

1. Tahun 1937 s/d 1942 : Umar
2. Tahun 1942 s/d 1947 : Mulin (Serang Wono)
3. Tahun 1947 s/d 1952 : Ali Muddin (Singo wono)
4. Tahun 1952 s/d 1968 : Abd kahar (Karyo rejo)
5. Tahun 1968 s/d 1998 : Moh . Salehoddin
6. Tahun 1999 s/d 2007 : Drs Ach Wasik
7. Tahun 2008 s/d 2019 : H Suudi Jasyudi Amir
8. Tahun 2019 s/d Sekarang :Eka Hendra Prasetyo.S.H.⁵

3. Pembangunan Desa Tematik Sentol

³ Aparat Desa Sentol, *Profil Desa Tematik*, Dokumen Desa Sentol, 2021

⁴ Aparat Desa Sentol. *Profil Desa Tematik*, Dokumen Desa Sentol, 2021.

⁵ Aparat Desa Sentol, *Profil Desa Tematik*, Dokumen Desa Sentol, 2021

a. Visi

Untuk mewujudkan suatu sasaran yang akan dicapai dalam melaksanakan program kegiatan, terdapat visi desa yaitu **“Terwujudnya desa Sentol cerdas, aman, sejahtera menuju desa yang produktif.”** (sumber: Dokumen Desa Sentol word).

b. Misi


Untuk mencapai visi tersebut, maka terdapat misi di Desa Sentol sebagai berikut.

- a. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan.
- b. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi lainnya.
- c. Mendorong masyarakat untuk berpendidikan upaya melahirkan SDM yang profesional.
- d. Menata pemerintahan desa Sentol yang kompak dan bertanggungjawab dalam mengembangkan amanat masyarakat.
- e. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius.
- f. Memberikan pembelajaran tentang agama guna meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan masyarakat terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat.
- g. Menumbuhkembangkan kelompok tani serta bekerjasama dengan HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan petani.
- h. Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah.⁶

⁶ Aparat Desa Sentol, *Profil Desa Tematik*, Dokumen Desa Sentol, 2021.

c. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sentol Kecamatan Pademawu- Kabupaten Pamekasan



Sumber : Aparat Desa Sentol, 2021

d. Sarana dan Prasarana Desa Sentol

Selain sebagai faktor penunjang kemajuan sebuah desa, kondisi sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor yang dapat membantu keberlangsungan kehidupan masyarakat. Di Desa Sentol, potensi sarana dan prasarana sudah cukup baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.⁷

sarana dan prasarana dibidang pemerintahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, keagamaan dan lain-lain telah dibangun dan akan terus dilanjutkan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan menunjang mobilitas perekonomian di Desa Sentol. Berikut merupakan sarana dan prasarana yang sudah ada di Desa Sentol.⁸

Data Desa Sentol tahun 2021

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	TK/RA/PAUD	6
2.	SD/MI	4
3.	MTS	2
4.	MA	1
5.	Pondok Pesantren	1
6.	Masjid	4
7.	Musholla	18
8.	Panti Asuhan	1
9.	Ponkesdes	1

⁷ Aparat Desa Sentol, *Profil Desa Tematik*, Dokumen Desa Sentol, 2021

⁸ Aparat Desa Sentol, *Profil Desa Tematik*, Dokumen Desa Sentol, 2021

10.	Praktek Bidan Swasta	1
11.	Lapangan Sepak Bola	2
12.	Lapangan Volly	1
13.	Lapangan Futsal	1
14.	Jl. Kabupaten	1.200 m
15.	Kantor muslimat ranting Sentol	1

2. Data Wawancara

a. Praktek pinjam meminjam dalam ompangan pada walimatul ‘*urs* di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Dibagian ini peneliti ingin memaparkan hasil temuan dari data yang peneliti sudah kumpulkan dilapangan terkait dengan penerapan akad *qard* dalam walimatul ‘*urs* yang diperoleh melalui metode *intervie* atau wawancara. Disini ada beberapa hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber diantaranya.

1. Pemberi pinjaman

Ibu Ju naideh “proses terjadinya akad *qard* nya ini jauh-jauh hari orang yang punya acara untuk melaksanakan walimah untuk anaknya ini mendatangi saya secara langsung untuk meminta bantuan supaya bisa melaksanakan walimatul ‘*urs* anaknya, dan biasanya barang yang dipinjam seperti beras, gula, minyak, telur dan bahan dapur lainnya yang diperlukan. Dan perjanjian yang dilakukan hanya secara lisan saja karena yang meminjam ini adalah famili sendiri dan tetangga terdekat saja, jadi kami sudah saling percaya satu sama lain dan tidak ada keraguan sedikitpun untuk memberikan pinjaman walaupun lama bisa sampai bertahun-tahun dan akan dikembalikan ketika anak saya menikah nanti, oleh karenanya ada juga yang dicatat di buku agar tidak lupa dikarenakan pengembaliannya yang begitu lama yaitu menunggu saat anak saya menikah. Karena yang meminjam itu masih kerabat dan tetangga dekat pasti akan dikembalikan walaupun tidak sama dengan apa yang dipinjamnya

sebelumnya yang terpenting itu nilainya tetap sama dan nialinya juga mengikuti jaman, dan saya senang bisa membantu kerabat dan tetangga yang membutuhkan, untuk barang nya itu punya saya sendiri, saya tidak meminjam.⁹

Tanggapan lainnya juga disampaikan oleh Ibu Muti'ah selaku orang yang pernah meminjamkan barangnya.

“kurang lebih sebulan orang yang punya hajat itu mendatangi saya lalu mengatakan bahwa dia mau mengadakan walimatul ‘urs untuk anaknya dan memohon kepada saya untuk meminjamkan barang yang dia perlukan untuk bahan-bahan pokok seperti gula, telur, kue yang sudah jadi, beras dan akan dikembalikan nanti ketika anak saya menikah, akan tetapi barang yang dipinjam tersebut tidak langsung saya berikan plaign H-7 sudah saya antarkan kerumahnya, dulu saya meminjamkan beras 50kg saat salah satu kerabat saya mengadakan walimatul ‘urs untuk anaknya, dikarenakan saya tidak bisa mempunyai anak, jadi pengembaliannya itu diberikan ketika saya mengadakan acara lain yaitu mengadakan kolom fatayat NU dan barang yang dikembalikan itu bukan lagi beras melainkan kue-kue yang sudah jadi yang nilainya sama dengan beras itu, Diperjanjian itu kami sepakat melalui lisan saja, dan untuk pengembalian barangnya walaupun tidak sama saya tidak mempermasalahkan itu walaupun ada lebih dan kurangnya saya anggap sedekah saja.¹⁰

Tanggapan lain juga dipaparkan oleh Ibu Halimatus Sa'diyah sebagai berikut.

“kalau saya saat itu yang menawarkan diri langsung kepada sodara yang mau mengadakan pesta perkawinan anaknya mau minta sumbangan apa karena waktu itu sudah banyak sekali orang-orang yang meberikan sumbangan seperti beras, minyak goreng, gula, telur dan lain sebagainya kalau bukan sodara saya memberikan sewajarnya saja untuk pengembalian barangnya semua orang pasti ketika anak dari si pemberi pinjaman menikah, kebetulan waktu itu saya punya 1 kambing betina besarnya luamayan jadi saya sumbangkan saja kambing itu kalau dijual mungkin bisa laku 1 jutaan, dia juga kerabat saya jadi tidak usah pelit kalau memang mau membantu keluarga, untuk perjanjian pengembalian tidak ditulis dibuku karena masih keluarga jadi saling percaya dan juga saya menyumbangkan 1 kambing yang berbeda dari orang lain pasti ingat, kalau nanti yang dikembalikan bukan 1 kambing tidak masalah saya tidak memaksa untuk mengembalikan yang sama yang terpenting nanti nilai dari kambing dengan apa yang dia kembalikan itu sama saja karena niat utama saya mau membantu juga.”¹¹

⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Junaideh pada tanggal 7 januari 2022 jam 08.00

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Muti'ah pada tanggal 7 januari 2022 jam 09.50

¹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Halimatus Sa'diyah pada tanggal 7 januari 2022 jam 11.45

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat mendeskripsikan bahwa pelaksanaan dari akad *qard* ini diawali oleh masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk meminjamkan barang pokok untuk memenuhi keperluan yang akan digunakan ketika walimatul ‘*urs* anaknya, untuk pengembalian barangnya ketika sipemberi pinjaman anaknya menikah juga, disini pemberi pinjaman tidak memperlakukan pengembalian barang yang berbeda dengan barang yang sebelumnya dipinjam karena tujuan si pemberi pinjaman memberikan pinjaman karena adanya niat membantu bukan semata-mata meminjamkan untuk kepentingan dirinya sendiri.

2. Peminjam

Disini peneliti juga mewawancarai warga yang pernah meminjam barang ketika akan melaksanakan walimatul ‘*urs* anaknya. Tanggapan dari Ibu Hairiyah :

“saya punya anak 6 itupun semuanya perempuan dan semuanya sekarang sudah berkeluarga, kalau punya anak perempuan itu ketika mengadakan acara pernikahan harus ada kuadanya berbeda dengan anak laki-laki yang tidak mngahruskan adanya kuade jadi tasyakkuran saja sudah cukup kalau anak laki-laki, jadi karena waktu itu banyak sekali yang meminjami saya keperluan ketika mengadakan walimah itu saya punya kewajiban untuk mengembalikan barang-barang tersebut, yang paling saya ingat itu ketika mau mengembalikan sumbangan dari kerabat berupa kuade atau dekorasi itu sedikit berat karena kuade itu mahal dan saya tidak punya uang, karena yang menyumbangkan itu masih kerabat jadi saya berbicara kepadanya kalau tidak mampu mengembalikan sumbangannya, dan alhamdulillah dia memberikan keringan kalau saya itu boleh mengganti sumbangan yang lain yang terpenting nilainya sama , jadi saya ganti saja dengan beras kalau dijual itu harganya sama dengan harga sewa kuadanya saat ini. kalau ada kelebihan dan kekurangan saat dihitung itu tidak jadi masalah kalau hanya sedikit asalkan tidak ada yang dirugikan, barang yang saya kembalikan itu memang benar punya saya sendiri tidak meminjam ketoko atau ke pasar.”¹²

¹² Hasil wawancara dengan Ibu Hairiyah pada tanggal 7 Januari 2022 jam 02.00

Tanggapan lainnya juga disampaikan oleh Ibu Toiriyah yang pernah meminjam barang untuk keperluan walimatul ‘*urs* anaknya:

“Saudara itu pernah menyumbangkan 1 sak beras ketika saya dulu menikahkan anak perempuan saya, untuk 1 sak beras itu kalau dijual sekarang bisa laku 300rb kebetulan waktu itu anaknya mau menikah jadi saya harus mengembalikan berasnya saat itu juga, karena saat itu saya tidak bisa mengembalikan 1 sak beras, saya berembuk dengan saudara kalau saya tidak kuat mengembalikan beras tersebut dan dia berbicara kepada saya tidak apa-apa mengembalikan yang lain karena yang mengembalikan beras juga banyak, jadi saya ganti saja dengan roti nama dengan dana yang saat itu saya punya, memang dana yang dikembalikan lebih sedikit ketimbang yang dia sumbangkan dulu, tapi kata dia tidak apa-apa kalau memang dananya punya segitu karena kata dia dia nyumbang memang niat membantu untuk keperluan anak saya. Ketika saya mengembalikan barang tersebut saya tidak meminjam karena kalau tidak mampu memberikan barang yang sama saya mengembalikan barang yang saya punya walaupun barangnya tidak sama.”¹³

Dari tanggapan kedua narasumber diatas peneliti dapat mendeskripsikan bahwa pengembalian barang yang dipinjam itu berbeda dengan barang yang dikembalikan karena didasarkan pada orang yang meminjam tidak mampu mengembalikan barang yang sama sehingga si pemberi pinjaman meringankan pengembalian barang yang berebeda dengan niat maksud dan tujuan saling tolong menolong.

3. Aparat desa

Disini peneliti juga mewawancarai salah satu aparat desa yaitu Bapak Syafi’i selaku pembantu kaur di Desa Sentol.

“saya sudah mengetahui pinjam meminjam barang ini sejak dulu bisa dikatakan ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Pamekasan hususnya di Desa Sentol ini, ya walaupun saya sendiri tidak pernah melakukannya ya kalau istri sudah pernah meminjamkan karena biasanya ini dilakukan oleh wanita saja dan juga kerabat dan tetangga terdekat, untuk permasalahan terkait dengan pengembalian barang yang berbeda ini saya belum mendengar satu kalipun adanya permasalahan di masyarakat. dan juga menurut saya pinjam meminjam ini sangat bagus karena ini bisa dibilang kerja sama mutualisme antar family, dan proeses

¹³ Hasil wawancara dengan Ibu Toiriyah pada tanggal 7 Januari 2022 jam 03.30

pinjam meminjam ini menurut saya bisa mempererat tali persaudaraan dengan anggota keluarga, kerabat dan tetangga serta masyarakat luas.”¹⁴

Terkait dengan akad *qard* pada walimatul ‘*urs* dimana pengembalian barang yang di kembalikan ini berbeda dengan barang yang dipinjam tidak pernah terjadi permasalahan sedikitpun, hal ini bisa dilihat karena yang melakukan ini masih saudara atau family.

4. Tokoh agama

Setelah mendapatkan hasil dari wawancara terkait dengan penerapan akad *qard* dalam walimatul ‘*urs* di Desa Sentol, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, peneliti selanjutnya ingin mengetahui bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah yang ada di Desa Sentol untuk melakukan wawancara dengan tokoh agama yang menurut peneliti mengetahui dan kompeten terkait dengan hukum dari akad *qard* yang pengembalian barang yang berbeda dengan barang yang dipinjam.

Selanjutnya peneliti telah melakukan wawancara dengan salah satu tokoh agama yaitu K. Moh Kaffa, selaku imam masjid di desa sentol yaitu masjid Al-Falah.

“menurut saya hukum dari akad *qard* dalam walimatul ‘*ursnya* boleh karena meminjamkan barang dengan niat yang baik sangat dianjurkan dalam agama Islam karena itu sudah sesuai dengan isi Al-Quran, praktek pinjam-meminjam ini sangat baik sekali apalagi untuk meringankan beban biaya saudara kita yang sedang melakukan walimah. Dan dari pinjaman tersebut tidak adanya niat melebihi pengembalian barang yang dipinjam itu diperbolehkan. Untuk pengembalian dari barang yang dipinjam dengan waktu yang lama ini harusnya kan dikembalikan persis dengan barang yang dipinjam, soalnya istri saya juga pernah dan sering juga kemarin-kemarin meminjamkan barang-barang pokok contoh yang banyak itu beras jadi kalau mau mengembalikan harus beras tapi kalau tidak punya beras untuk dikembalikan tidak masalah dikembalikan barang yang lain asalkan kedua belah pihak sama-sama mau saja, oh iya untuk nilai dari pengembaliannya itu mengikuti jaman lah contoh saja beras yang dulu saya pinjamkan harganya 200 ribu per gintal jadi kalo dikembalikan ya dengan harga beras

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Syafi’i Pada tanggal 7 Januari 2022 jam 08.00

saat ini lah mungkin sekarang sudah 300 ribuan, jadi kalau mau mengembalikan barang lain ya harus sama dengan harga beras yang sekarang begitu, tidak masuk riba itu lebihnya karena kan memang konsep akad diawal minjam barang bukan uang. Jadi tolak ukurnya memang di barangnya dan untuk nilai pengembaliannya itu harus mengikuti jaman. Karena ini biasanya dilakukan sesama keluarga pasti sudah dibicarakan sebelumnya kalau misalkan nanti dlebihkan atau malah kurang dari nilai barang yang dipinjam sebelumnya. Jadi menurut saya poin utamanya disini terkait dengan akad pinjam-meminjam ini akadnya berupa pengembalian barang bukan berupa uang jadi kalau misalkan tidak bisa mengembalikan barang yang sama dan diganti dengan barang yang lain nilainya harus sama dengan nilai barang yang dipinjam dan nilainya mengikuti jaman. Untuk itu pinjam-meminjam ini boleh dilakukan.”¹⁵

Maka dari hasil tanggapan tokoh agama tersebut terkait dengan hasil dari apa yang telah peneliti teliti terkait dengan akad *qard* dalam walimatul ‘*urs* itu diperbolehkan karena bentuk dari akad pinjam-meminjam di Desa Sentol yang menjadi objek dari pinjaman ini merupakan barang bukan uang, oleh karena itu pengembalian barang berbeda dengan barang yang dipinjam tetap mengacu pada nilai barang yang dipinjam.

Untuk itu nilai lebih dari pinjaman tersebut tidak bisa dikategorikan riba karena patokan dari pengembalian ini berupa barang bukan uang semakin lama pengembalian barang tersebut semakin tinggi pula nilai dari barang yang dikembalikan, jadi kelebihan dari nilai barang yang dikembalikan tidak bisa dikatakan riba, karena riba sendiri merupakan kelebihan dari pengembalian sesuatu secara ilegal. Serta tidak adanya unsur-unsur yang dapat merugikan salah satu pihak akan tetapi malah menimbulkan manfaat dan tidak menimbulkan kemudhratan atau melanggar ketentuan dalam agama Islam.

B. TEMUAN PENELITIAN

¹⁵ Hasil wawancara dengan K. Moh Kaffa pada tanggal 8 Januari 2022 jaam 09.46

Dengan paparan data diatas yang peneliti peroleh melalui wawancara, observasi, maka dapat di simpulkan beberapa temuan terkait dengan akad *qard* dalam walimatul ‘*urs* di Desa Sentol kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan diantaranya:

1. Proses terjadinya akad *qard* ini diawali dengan orang punya hajat mendatangi keluarganya untuk diminta tolong atau orang yang memberikan pinjaman menawarkan diri untuk membantu orang yang punya hajat.
2. Barang yang dikembalikan berbeda dengan barang yang dipinjam didasari karena ketidak mampuan orang yang meminjam barang untuk dikembalikan dengan barang yang sama.
3. Praktek ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Seontol dan hanya dilakukan oleh keluarga sendiri dan juga tetangga terdekat.
4. Pelaku dari akad *qard* ini mayoritas ibu-ibu perempuan
5. Akad yang terjalin antara sipemberi pinjaman dengan sipeminjam yaitu asas saling percaya dan dilakukan secara lisan saja walaupun ada yang ditulis dibuku catatan.
6. Pengembalian barang yang dilakukan jika anak dari si pemberi pinjaman akan menikah.
7. Tidak ada yang mencari keuntungan didalam akad tersebut melainkan saling tolong menolong dengan Pengembalian barang yang berbeda jenis dengan berpatokan pada nilai barang yang dipinjam.

C. PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini, peneliti akan menjabarkan beberapa topik permasalahan terkait dengan hasil penelitian yang diperoleh kedalam skripsi ini.

1. Penerapan akad *qard* dalam walimatul ‘*urs* di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Secara teknis pinjaman (akad al-*ariyah*) terkadang tertukar dengan istilah al-*qard* (pinjam-meminjam). Dimana harta pinjaman dimanfaatkan oleh peminjam sedangkan dalam pinjam-meminjam harta dari sipemberi pinjaman dikembalikan atau diganti dengan harta yang sejenis (sama nilainya).

Pada penerapan akad *qard* dalam walimatul '*urs* yang terjadi di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan berjalan dengan sangat baik dan sudah menjadi kebiasaan, dan orang-orang yang melakukan proses pinjam meminjam adalah mayoritas ibu-ibu perempuan yang masih punya hubungan keluarga. Dan pasti ketika mengadakan suatu pernikahan akan terjadi akad *qard* atau pinjam-meminjam.

Dalam pinjam-meminjam ini pelaksanaannya terjadi jauh-jauh hari sebelum acara walimatul '*urs* anaknya, karena biasanya keluarga yang akan mengadakan walimatul '*urs* ini akan mendatangi keluarga yang akan dimintai pinjaman atau sebaliknya orang yang akan memberikan pinjaman menawari terlebih dahulu, setelah itu barulah terjadi proses pinjam-meminjam barang apa yang dibutuhkan oleh sipeminjam. Namun biasanya saat itu barang yang dipinjam tidak diberikan langsung saat proses terjadinya akad melainkan akan diberikan ketika H-7 saat mendekati acara. Serta dalam pinjam-meminjam atau ompangan dalam walimatul '*urs* ini proses pengembalian barang pinjamannya bisa bertahun-tahun yaitu ketika anak dari sipemberi pinjaman menikah, walaupun demikian proses perjanjian ini hanya dilakukan dengan lisan yaitu mereka menganut sistem saling percaya karena adanya hubungan saudara walaupun ada sebagian yang dicatat dibuku, dan untuk barang yang dipinjam akan dijadikan bahan-bahan untuk membuat keperluan yang akan digunakan saat walimatul '*urs*.

Untuk barang yang dikembalikan tersebut tidak sama lagi dengan barang yang dipinjam sebelumnya, seperti sumbangan dekorasi mantan yang dikembalikan berupa

beras dan juga ada pengembalian barang pinjaman berupa beras dengan kue nama, dimana pengembalian tersebut berbeda didasarkan pada ketidakmampuan si peminjam untuk mengembalikan barang yang sama. Namun sebelum proses pengembalian barang ini si peminjam melakukan obrolan atau berembuk dengan si pemberi pinjaman untuk diberikan keringanan.

Jadi proses pinjam-meminjam yang dijelaskan diatas bukanlah bentuk proses pinjam-meminjam semata dimana terdapat satu yang diuntungkan dan satu dirugikan serta untuk mendapatkan hasil keuntungan dari proses tersebut, namun dikarenakan adanya niat saling tolong menolong untuk meringankan beban biaya untuk saudara, tetangga sehingga keperluan walimatul ‘*urs* anak mereka terpenuhi.

2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad *qard* dalam walimatul ‘*urs* di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Akad *qard* merupakan hutang piutang dengan tujuan menolong dan demi kebaikan semata dengan tidak berharap keuntungan dari utang-piutang tersebut. Dalam akad *qard* ini pokok harus kembali pokok dan tidak boleh menjanjikan pendapatan atau mewajibkan dikembalikan lebih.¹⁶ Dan memberikan pinjaman adalah sunah yang didalamnya terdapat pahala yang sangat besar serta memberikan pinjaman merupakan amalan yang bagus, amalan ini bisa memudahkan kesulitan seorang muslim dan memenuhi hajatnya. Memberikan pinjaman bukan bagian dari perkara yang makruh. *Nabi Muhammad Shallahu Alaihi wa Sallam* juga pernah meminjam.¹⁷

Akad *qard* pada walimatul ‘*urs* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan merupakan bentuk pinjam-meminjam

¹⁶ Muhammad Nafik Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam Pendekatan Syari'ah dan Praktek* (Yogyakarta: UAD PRESS, 2015), 89.

¹⁷ Shalih bin Al-Fauzan, *Ringkasan FIKIH LENGKAP*, (Jakarta: INDONESIA PRES, 2019), 547-548

yang sudah terjadi sejak dulu dan menjadi sebuah kebiasaan karena bisa dilihat dari banyaknya manfaat dari akad *qard* pada walimatul ‘*urs* ini.

Dijelaskan dalam surah QS. Al-Hadid (57) yang berbunyi.

“مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَهُوَ أَجْرُكَرِيمٌ [١١]”

Barang siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”¹⁸

Melihat dari dari ayat diatas disyariatkannya dan diperbolehkannya kepada kita semua khususnya umat Islam untuk memberikan suatu pinjaman yang baik karena dari barang yang telah kita pinjamkan kepada orang yang membutuhkan akan dilipatgandakan oleh Allah, serta akan diberikan pahala yang banyak di akherat kelak. jadi, kita tidak perlu takut dan ragu bahwa ketika kita meminjamkan barang akan mengahabiskan harta kita.

Hal ini sesuai dengan salah satu alasan masyarakat di Desa Sentol melakukam pinjam-meminjam dengan pengembalian barang yang berbeda dengan barang yang dipinjam, karena mereka memberikan pinjaman dengan niat baik yaitu saling tolong-menolong dalam walimatul ‘*urs* terlebih mereka membantu kerabat atau saudara jadi rasa kemanusiannya akan lebih tinggi dan peduli.

Berbicara tentang tolong menolong dimana agama Islam telah mengajarkan kepada kita untuk saling tolong menolong dalam kebaikan termasuk pelaksanaan dari akad pinjam-meminjam dalam walimatul ‘*urs* yang terjadi di Desa Sentol, hal ini tertera pada ayat suci Al-quran yaitu QS.al-Maidah (02):

وَتَعَا وَتُوَاعَلَى الْبِرِّوَاتَّقُوِي وَلَا تَعَا وَتُوَاعَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [٢]

¹⁸QS. al-Hadid (57): 11, 430.

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-meolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya (QS. Al-Maidah: 2).¹⁹

Serta dalam ayat diatas kita dilarang untuk saling tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dimana pinjam-meminjam dalam walimatul ‘*urs* ini justru membuat orang yang mengadakan walimatul ‘*urs* terbantu dan tidak terbebani dalam memenuhi kebutuhan walimahnyanya tanpa mengambil keuntungan dari pihak manapun.

Jika dilihat dari syarat dan rukunnya telah sesuai dengan ketentuan dalam akad *qard* dimana terjadi ijab dan qabul yaitu akad *qard* secara lisan yaitu akad hutang, adanya barang yang dipinjamkan, adanya dua orang yang berakad, orang yang melakukan akad sudah baligh, orang yang memberikan pinjaman hartanya adalah miliknya sendiri, harta yang dihutangkan harta *mal misliyat*.

Mengenai perjanjian akad *qard* hanya mengandalkan sistem kepercayaan tanpa dicatat walaupun sebagian ada yang dicatat, hal ini sesuai dengan surah al-Baqarah (2) 282:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.²⁰

Dimana dalam surah tersebut dijelaskan dan dianjurkan bahwa ketika melakukan akad untuk ditulis dengan maksud tidak terjadi kekeliruan saat terjadinya pengembalian.

dan jika dikaji dengan hukum ekonomi syari’ah terkait dengan penerapan akad *qard* dalam walimatul ‘*urs* dimana pengembalian barang pinjaman yang berbeda dengan barang yang dipinjam nilainya harus sama. Dimana hal ini sesuai dengan ketentuan barang *qard* dimana barang *qard* harus termasuk barang *mal misliyat* yaitu barang yang dapat ditakar, ditimbang, diukur, dan dapat dihitung. Oleh karena itu dari

¹⁹QS. al-Maidah (5): 2, 85

²⁰ *Al-Quran dan Terjemahannya*, 37

pengembalian barang yang berbeda dengan barang yang dipinjam dengan rentan waktu pengembalian yang cukup lama dimana semakin lama waktu berlalu semakin bertambah pula nilai dari barang tersebut sehingga bisa membuat si peminjam menambahkan biaya pengembaliannya, contoh harga beras 1 gintal saat meminjam yaitu 150 ribu dan lima tahun saat pengembalian barang tersebut sudah mencapai 300 ribu karena tidak bisa mengembalikan beras maka diganti barang lain dimana barang tersebut harus sesuai dengan nilai beras saat ini yaitu 300 ribu. Karena patokan pengembalian barang yang berbeda dengan yang dipinjam berupa barang bukan uang maka pengembaliannya harus sesuai dengan nilai barang saat dikembalikan, dimana nilai tersebut merupakan tolak ukur dari pengembalian barang yang berbeda. Dari kelebihan tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai riba.

Dan jika barang tersebut terdapat lebih maupun kurang itu dianggap sedekah oleh si pemberi pinjaman dan sudah tidak termasuk riba, karena dalam riba ada riba *qardh* yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan yang disyaratkan terhadap yang berhutang sedangkankan dalam akad *qard* dalam walimatul '*urs* tersebut tidak ada persyaratan diawal kepada peminjam.

Dilihat pada kebiasaan urf, dimana ketika urf tersebut bertentangan dengan nash yang ada atau bertentangan dengan prinsip hukum syara' yang sudah jelas, maka termasuk kedalam urf yang fasid, yang sudah disepakati oleh oleh ulama untuk menolak urf agar tidak digunakan.

Dalam al-Quran surah al-A'raf ayat 199.

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ [١٩٩]

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang bodoh”.²¹

²¹QS. al-A'raf (7): 199, 140.

Dari surah diatas maka perintah urf dalam hal ini bermakna pada kewajiban menjadikan adat manusia sebagai sandaran, namun yang tidak bertentangan dengan syara'.

Berdasarkan keterangan diatas, penerapan akad *qard* dalam walimatul '*urs* di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan boleh dilakukan karena dari proses pengembalian barang yang berbeda tidak ada satupun yang menyimpang dari ajaran Islam dan tidak adanya unsur-unsur yang menimbulkan kemudhratan dan menimbulkan manfaat hal ini sesuai dengan pengertian harta *qard* dimana harta pinjaman dimanfaatkan oleh peminjam, dan barang yang dikembalikan oleh peminjam adalah harta yang sepadan (sama nialinya).